



PUTUSAN

Nomor ... /PID.SUS/2018/PTYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 7 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Satpam;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor .../PEN.PID.SUS/2018/PT YYK, tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-141/SLMN/07/2018, tertanggal 5 Juli 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban RUBIYATUN di dusun Tegal Mraen Rt.001/009, Sendangadi, Mlati, Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “



Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari “ terhadap istrinya nama SAKSI KORBAN sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.01/Kua.12.04.05/PW.01/01/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang Dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mlati yaitu H. HASAN FANSYURI, S.Ag, MA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa pulang kerja melihat tempat tidurnya berantakan terdakwa marah dan langsung menanyakan hal tersebut pada istrinya yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang pada saat itu sedang tidur bersama anaknya, karena saksi korban SAKSI KORBAN diam maka terdakwa kesal dan langsung mengambil sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan tempat tidur (tebah kasar) lalu dipukulnya sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban SAKSI KORBAN dan mengenai didaerah mata kaki sebelah kanan, karena ketakutan selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN bersama anaknya lari keluar rumah namun masih dikejar oleh terdakwa dan pada saat sampai dihalaman rumah terdakwa memukul saksi korban SAKSI KORBAN berkali-kali menggunakan gagang sapu lidi kearah punggungnya, selanjutnya terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki kanan saksi korban SAKSI KORBAN, dan terdakwa juga mencakar punggung tangan saksi korban SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka sebagaimana tersebut didalam Visum et Repertum Nomor : 440/615 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Aris Misyari dokter pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban hidup seorang perempuan, usia 44 tahun, ada luka lecet kecil-kecil dipunggung tangan kiri dan punggung jari kedua tangan kiri, dan kemerahan dibawah mata kaki kanan dan paha kanan bagian dalam kemerahan.

Bahwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN juga dilakukan pemeriksaan di RSUD Sleman oleh dr. RATNA PURWATINGSIH dengan hasil pemeriksaan sesuai yang diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 440/671/RM/2017 tanggal 24 November 2017 :



Telah diperiksa seorang perempuan dengan kondisi pusing hasil pemeriksaan penunjang Head CT Scan, Sinusitis Maxillaris Dextra pasien perlu kontrol ulang untuk evaluasi pengobatan.

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban SAKSI KORBAN masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN melakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian karena terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan fisik kepadanya.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-141/SLMN/Euh.2/07/2018, tertanggal, 6 September 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang kayu warna coklat; Dirampas dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu buah sapu lidi dengan gagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor .../Akta.Pid/2018/PN Smn. Jo .../Pid.Sus/2018/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2018, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/4487/HK.01/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menerima permohonan banding dan untuk memutuskan sesuai dengan tuntutananya, ternyata setelah dipelajari dengan seksama tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksama putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak terdapat adanya kesalahan dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam penerapan hukumnya serta dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap penerapan hukum Pasal 4 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada halaman 11 alinea 6 putusan Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018 dinilai tidak tepat dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa percobaan, adapun yang benar dan seharusnya menurut hukum adalah Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, yang dipimpin oleh Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri Djumadi, SH., MH. dan H. Komari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu R. Widodo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Djumadi, SH., MH.

Purwanto, S.H., M.Hum.

H. Komari, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

R. Widodo, SH

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 71/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)